



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 410/M-DAG/KEP/3/2012 TENTANG LOGO KEMENTERIAN
PERDAGANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 505/M-DAG/KEP/5/2012 TENTANG PEDOMAN
PENCETAKAN BAHAN-BAHAN PUBLIKASI**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Perdagangan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012 tentang Logo Kementerian Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 505/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Pedoman Pencetakan Bahan-Bahan Publikasi:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012 tentang Logo Kementerian Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 505/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Pedoman Pencetakan Bahan-Bahan Publikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 410/M-DAG/KEP/3/2012 TENTANG LOGO KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 505/M-DAG/KEP/5/2012 TENTANG PEDOMAN PENCETAKAN BAHAN-BAHAN PUBLIKASI.

- KESATU : Keputusan Menteri Perdagangan:
- a. Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012 tentang Logo Kementerian Perdagangan; dan
- b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 505/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Pedoman Pencetakan Bahan-Bahan Publikasi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

